BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelecehan dan kekerasan seksual diperkenalkan pertama kali pada tahun 1975. *Equal Opportunities Comission* (EOC) menjadi lembaga yang dibentuk dengan tujuan memperhatikan masalah-masalah pelecehan di tempat kerja. Lembaga tersebut mendukung tuntutan terhadap tindakan pelecehan seksual yang terjadi di tempat atau lingkungan kerja kepada pengadilan. Seorang *Advisory Commite Yale College Grievance Board and New York University* bernama Judith Berman Mendefinisikan pelecehan seksual sebagai bermacam tingkah laku yang tidak diharapkan terjadi bagi seseorang baik secara verbal, fisik, maupun psikis yang dimaksudkan untuk merendahkan martabat, paksaan dan hinaan, serta intimidasi. Ia juga menyebutkan bahwa tindakan ini rentan dalam penyalahgunaan kekuasaan. Posisi yang menempatkan pelaku dalam memegang kendali superioritasnya.[1]

Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual baik melalui fisik maupun nonfisik dengan merujuk kepada seksualitas atau organ korban sebagai sasaran. Pelecehan seksual bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang gender dan usia. Dalam berbagai data telah menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual lebih banyak dialami oleh korban perempuan dengan laki-laki sebagai pelaku, akan tetapi pada dasarnya laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual.[2] Menurut Ahli

[1] Nugraha, Ryan Aldi, and Subaidi Subaidi. "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies,* Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 80.

[2] Danila Amani, *Menangani Pelecehan Seksual,* Ctk. Pertama, Amongkarta, 2019*, e-book*, hlm. 11-12.

Winarsunu dalam bukunya dengan judul Psikologi Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah berbagai macam bentuk suatu perilaku dengan konotasi seksual dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korbannya. Bentuknya bisa berupa tulisan, ucapan, isyarat, simbol, ataupun tindakan dengan konotasi seksual.[3]

Pelecehan seksual muncul dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, menyentuh tubuh orang lain dengan kesengajaan, ejekan atau kalimat-kalimat yang berbau seksual, pertanyaan pribadi mengenai pengalaman seksual, gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara dengan konotasi seksual, dan masih banyak lagi.[4]

Keadaan pelecehan seksual yang dimaksud adalah pelecehan seksual yang dialami oleh korban laki-laki. Pelecehan seksual terhadap laki-laki bisa berupa paksaan dalam melakukan perbuatan seksual, rayuan dengan konotasi seksual yang tidak diinginkan, serta berbagai sentuhan yang tidak diinginkan pada beberapa bagian tubuh korban seperti memegang, mengelus, dan meremas. Hal tersebut terjadi karena regulasi dengan pengimplementasiannya tidak diiringi dengan baik oleh penegak hukum serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam menanggapi pelecehan seksual yang terjadi terhadap laki-laki.[5]

[3] Serafica Gischa, *Pengertian Pelecehan Seksual, Aspek, dan Bentuknya,* terdapat dalam Pengertian Pelecehan Seksual, Aspek, dan Bentuknya. Diakses tanggal 26 November 2024.

[4] Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* Vol. 4, No. 1, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 62.

[5] Khazza Kayvana Affadya dan Aji Lukman Ibrahim, "Problematika Tindak Pidana pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki", *Justisi,* Vol. 9 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, 2023, hlm. 234.

Kondisi dengan adanya pelecehan seksual terhadap laki-laki ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah *Toxic Masculinity*. *Toxic Masculinity* menurut *Oxford Dictionary* adalah persepsi yang salah mengenai bagaimana cara bersikap atau sifat yang harus ditunjukan oleh laki-laki.[6] *Toxic Masculinity* adalah kepercayaan yang salah tentang sikap yang harus ditampakkan oleh laki-laki. Seorang laki-laki dilarang menampilkan perilakunya secara bebas, mereka hanya boleh menampilkan sisi maskulinnya. Tekanan dari masyarakat membuat kaum laki-laki harus menunjukkan sikap kuat dan pantang menunjukkan ekspresi emosinya pada waktu bersedih sehingga laki-laki hanya dapat menunjukkan satu emosi yaitu ketika marah sehingga seringkali emosi laki-laki menimbulkan hal negatif seperti kekerasan.[7] Seorang psikiater bernama Terry Kupers dalam jurnalnya dengan judul *'Gender and Domination in Prison"* berpendapat bahwa *Toxic Masculinity* adalah sebuah perilaku dalam sosial yang menunjukkan adanya sifat maskulin, perilaku merendahkan, homofobia, dan perbuatan kekerasan asusila.[8]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP secara spesifik mengatur mengenai perbuatan cabul dalam pasal 414 dan 415. Dalam pasal 414 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain jika di depan umum

[6] toxic masculinity noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com, diakses tanggal 26 November 2024.

[7] Ramdani, Muhammad Fadhil Fikri, and Pangestu Ararya Daffa Wisesa. "Realitas Toxic Masculinity di Masyarakat." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*. Vol. 1. 2022, hlm. 231.

[8] Khazza Kayyana Affadya dan Aji Lukman Ibrahim, *Op. Cit,* hlm 235.

dipidana dengan penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori tiga, jika secara paksa dengan kekerasan atau ancaman dipidana dengan penjara paling lama sembilan tahun, atau jika dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam pasal 415 menegaskan bahwa pada intinya mengatur perbuatan cabul terhadap orang yang berada di bawah kesadaran atau pingsan, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap seorang yang patut diduga anak dipidana paling lama sembilan tahun.

Budaya patriarki di Indonesia dianggap mengakar kuat. Laki-laki sebagai korban kekerasan seksual masih sedikit terbahas dalam penelitian. Alasannya karena bahwa kekerasan seksual terhadap laki-laki merupakan topik yang tidak layak untuk diperbincangkan. Laki-laki diyakini sebagai pelaku yang menginginkan seksual dan hanya bisa memperkosa tanpa bisa diperkosa.[9]

Hasil survei dari responden sebanyak 25.213 orang laki-laki dan perempuan bahwa telah ditemukan sebanyak 58% responden mengalami pelecehan seksual secara verbal, 25% mengalami pelecehan berupa tindakan fisik yang tidak diinginkan seperti diremas, disentuh, dipijat, dicium, atau dipeluk dan lebih dari 20% mengalami perilaku pemaksaan berupa dipaksa menyaksikan pornografi, melihat alat kelamin seseorang atau menyaksikan aktivitas seksual, kemudian sebanyak 6% responden mengalami tindak pencabulan.[10]

[9] Kirana, Tiara Riska, and Refti Handini Listyani. "Analisis Pengalaman Mahasiswa Laki-laki Sebagai Korban Pelecehan Seksual." *Paradigma,* Vol. 12. No. 2 Universitas Negeri Surabaya, 2023, hlm. 242.

[10] Miranti, Adita, and Yudi Sudiana. "Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi,* Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 262.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki perlu lebih disoroti. Dengan banyaknya kasus pelecehan yang terjadi cenderung tidak dilaporkan serta tidak mendapat tanggapan serius seperti kasus yang dialami oleh perempuan. Perempuan dianggap sebagai korban karena perempuan lemah sedangkan laki-laki dianggap kuat sehingga menjadi hal yang tabu apabila laki-laki menjadi korban pelecehan seksual. Apabila laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual tidak mendapatkan penanganan yang sesuai akan meninggalkan luka psikis yang berat seperti keinginan bunuh diri, depresi, kesalahan fungsi seksual, dan lainnya.[11] Permasalahan ini justru berbanding terbalik dengan prinsip kesetaraan di depan hukum. Persamaan kedudukan di mata hukum atau yang dikenal sebagai *Equality before the law* merupakan prinsip atau asas yang penting untuk diwujudkan. Prinsip ini merupakan salah satu kunci doktrin *Rule of law* yang sering diterapkan di negara-negara berkembang terutama di negara Indonesia. Persamaan kedudukan di mata hukum menjadi prinsip yang sangat penting karena berkaitan erat dengan sebuah keadilan di dalam proses peradilan. Adil yang dimaksud yaitu memiliki persamaan untuk tunduk, patuh, serta mendapatkan perlakuan yang setara berdasarkan dari permasalahan yang terjadi.[12]

Tidak terdapatnya undang-undang yang mengatur mengenai pelecehan seksual terutama terhadap korban laki-laki membuat korban merasa tidak akan

[11] Tamara, Andini L., and Winarno Budyatmojo. "Kajian kriminologi terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh wanita terhadap pria." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan,* Vol. 5, No. 3, 2019, hlm. 313.

[12] Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara,* Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 130.

mendapatkan jaminan penanganan yang benar setelah kasus pelecehan seksual tersebut dilaporkan. Undang-undang tentang pelecehan seksual umumnya terdapat dalam undang-undang yang juga mengatur mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengenai perempuan dan anak. Hal tersebut menjadi adanya bias gender seolah-olah laki-laki tidak dapat menjadi korban pelecehan seksual.[13]

Pada praktiknya, peraturan yang seharusnya menjadi payung hukum sebagai pelindung masyarakat dari berbagai macam bentuk pelanggaran perbuatan hukum terkhusus dalam tindak pidana pelecehan seksual. Belum optimal memberikan perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki karena aparat penegak hukum cenderung menganggap sepele hal tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil survei yang diadakan kepada masyarakat yang berpartisipasi dengan bertujuan untuk mengetahui jumlah orang yang pernah mengalami pelecehan seksual. Survei ini dilaksanakan oleh Koalisi Ruang Publik Aman dan difasilitasi oleh Change.org Indonesia serta diikuti sebanyak 62.224 responden pada tahun 2018 dan dirilis pada Juli 2019. Sebanyak 3 dari 5 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, sebanyak 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, dan sebanyak 1 dari 2 korban pernah mengalami pelecehan seksual di bawah umur.[14] Bentuk pelecehan seksual yang paling sering dialami oleh korban ada berbagai macam yaitu pelecehan secara verbal sebanyak 60% (suara kecupan, komentar seksis, komentar atas tubuh, siulan,

[13] *Ibid,* hlm. 314.

[14] Change.org, *Pernah Jadi Korban Pelecehan di Ruang Publik? Kamu Enggak Sendirian,* https://www.change.org/l/id/pernah-jadi-korban-pelecehan-di-ruang-publik-kamu-nggak-sendirian, diakses tanggal 15 Januari 2026.

klakson, komentar seksual, dan didekati terus), pelecehan secara fisik sebanyak 24% (diintip, disentuh, digesek, dihadang, dan difoto), dan pelecehan secara visual sebanyak 15% (gestur yang vulgar, main mata, diperlihatkan alat kelamin, dan dipertontonkan masturbasi). Sebanyak 56% korban berani melawan pelaku pelecehan seksual, sebanyak 43% responden pernah membantu korban pelecehan seksual di ruang publik, sebanyak 92% responden sangat terbantu oleh intervensi orang lain pada peristiwa yang dialami korban, dan sebanyak 27% dari 711 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum.[15]

Terdapat contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi yaitu pelecehan yang dialami seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau disebut KPI berinisial MS pada tahun 2021. Pada tahun 2017 korban membuat pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui email, kemudian diberikan arahan untuk melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian tanpa adanya penanganan lanjutan dari Komnas HAM. Lalu pada tahun 2019 dan 2020, korban membuat laporan kepada kepolisian (Polsek Gambir) namun diabaikan dengan menyarankan korban untuk menyelesaikan secara internal dalam instansi.[16]

Kasus pelecehan seksual terhadap laki-laki juga dialami oleh beberapa artis Indonesia salah satunya artis yang bernama Pradikta Wicaksono alias Dikta. Dikta mengalami pelecehan seksual ketika hendak melewati kerumunan penonton. Artis

[15] Koalisi Ruang Publik Aman, Survei Pelecehan di Ruang Publik (2019), https://ruangaman.com/survei2019/#53f65b27-79b6-4ab7-8dae-8fb7991cf16e, diakses tanggal 22 Januari 2026.

[16] Khazza Kayvana Affadya dan Aji Lukman Ibrahim, "Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki", *Justisi,* Vol. 9 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, 2023, hlm. 239.

tersebut kesulitan melewati kerumunan penonton ketika acara manggung usai. Dalam melewati kerumunan tersebut, seorang penonton diduga kuat adalah wanita meremas alat kelaminnya sehingga Dikta sempat terjongkok menahan rasa sakit.[17]

Berdasarkan dari keseluruhan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki yang dilakukan oleh perempuan karena permasalahan tersebut menarik perhatian untuk penulis bahas. Penulis melakukan wawancara mengenai pelecehan seksual terhadap laki-laki dengan kepolisian setempat yaitu Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Resor Kota Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **"PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN DI DEPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN LAKI-LAKI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Resor Kota Sleman)".**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penulisan ini sebagai berikut:

[17] Ismail, *6 Artis Lelaki Pernah Alami Pelecehan, Dari Juicy Luicy hingga Al Ghazali,* terdapat dalam https://www.suara.com/entertainment/2024/07/02/063000/6-artis-lelaki-pernah-alami-pelecehan-dari-juicy-luicy-hingga-al-ghazali, diakses tanggal 2 Januari 2025.

1. Bagaimana penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam memastikan prinsip kesetaraan di depan hukum diterapkan dengan adil terhadap kasus pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan oleh Kepolisian Resor Kota Sleman dan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dalam memastikan prinsip kesetaraan di depan hukum diterapkan dengan adil terhadap kasus pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat terhadap pembaca baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki yang dilakukan oleh perempuan sehingga hasil pemahaman tersebut dapat memperdalam literatur hukum dengan perspektif perkara-perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki yang dilakukan oleh perempuan yang relevan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi maupun bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki yang dilakukan oleh perempuan terutama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis terutama dalam mengembangkan, menambah, memperluas, serta dapat menganalisis permasalahan terkait yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memaknai frasa-frasa hukum dalam menghadapi permasalahan tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki yang dilakukan oleh perempuan sehingga meningkatkan kesadaran hukum dalam mendapatkan hak yang sama di mata hukum.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Demi menghindari plagiarisme dalam penelitian yang penulis sedang lakukan, maka penulis melakukan penelusuran dan analisis terhadap beberapa judul penelitian yang juga meneliti terkait penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan, namun hingga saat ini penulis belum menemukan judul serta rumusan permasalahan yang sama dengan penulis teliti. Penulis menemukan beberapa judul penelitian dengan tema yang sama terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki oleh perempuan, diantaranya yaitu:

1. Penelitian pertama berupa jurnal dilakukan oleh Khazza Kayvana Affadya dan Aji Lukman Ibrahim dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong pada tahun 2023 yang berjudul "Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki menurut hukum positif di Indonesia dan menganalisis perlindungan dan penegakan hukum dalam mengatasi problematika pelecehan seksual terhadap laki-laki di Indonesia. Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu regulasi yang mengatur pelecehan seksual terhadap laki-laki diatur dalam KUHP lama, KUHP baru, UU TPKS, UU ITE, dan UU PSK. KUHP baru sebagai penyempurnaan KUHP lama mengatur bahwa setiap orang (tanpa

memandang jenis kelamin) dapat diakui korban pemerkosaan serta berhak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu UU TPKS mengatur lebih khusus terkait segala bentuk kekerasan seksual serta lebih rinci terkait kualifikasi, jenis, serta kategori pelecehan seksual yang dimana terbagi menjadi pelecehan seksual secara non-fisik dan fisik. Kesimpulan selanjutnya karena kurangnya kesadaran aparat penegak hukum sehingga tidak diterapkannya teori pemidanaan relatif dan teori hukum progresif serta kurangnya kepedulian masyarakat yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum bagi laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual. Tidak terdapat forum khusus sebagai ruang perlindungan bagi laki-laki yang berpotensi menjadi korban pelecehan seksual sehingga korban enggan memberanikan diri untuk melaporkan kejahatan yang telah dialami. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian tersebut berfokus pada regulasi yang mengatur khususnya terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki dan penegakan hukum terhadap pelecehan seksual yang dialami bagi laki-laki, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki oleh perempuan.

2. Penelitian kedua berupa jurnal yang ditulis oleh Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2022 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif

dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hukum pidana di Indonesia dan menganalisis pembuktian kasus kekerasan seksual serta urgensi rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual. Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu hukum pidana yang telah dibuat masih tidak menunjukkan keberpihakan bagi korban sehingga membuat banyak korban kekerasan seksual enggan untuk mencari keadilan yang menjadi haknya karena kurangnya perlindungan hukum yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Selanjutnya, adanya hambatan karena regulasi hukum yang telah ada tidak dijalankan secara tepat sehingga membutuhkan regulasi hukum yang tepat untuk melindungi korban kekerasan seksual mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta pembuktian kasus kekerasan seksual dalam hukum pidana serta urgensi rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan.

3. Penelitian ketiga berupa jurnal yang ditulis oleh Andini L Tamara dan Winarno Budyatmojo dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

tahun 2016 yang berjudul "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang pelecehan seksual yang dilakukan wanita terhadap pria berdasarkan kajian kriminologi dan cara mencegah pelecehan seksual tersebut. Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu sebagian masyarakat masih cenderung acuh tak acuh ketika terjadinya kejahatan pelecehan seksual ini dan sebagian masyarakat lainnya peduli dengan adanya pelecehan seksual tersebut dengan membentuk forum ataupun menjadi aktivis. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan seperti upaya *Preventif* akan tetapi belum terlaksana, upaya *Preventif* dengan mengadakan penyuluhan dan mengadakan layanan aduan masyarakat, dan upaya *Represif* dari pihak kepolisian yang menindaklanjuti laporan yang diajukan korban pelecehan seksual. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian tersebut berfokus pada kajian kriminologi terhadap tindak pelecehan seksual oleh wanita terhadap pria serta mencegah pelecehan seksual tersebut terjadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh perempuan terhadap korban laki-laki.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum

Prinsip kesetaraan di depan hukum merupakan asas yang menjunjung kesetaraan atau keberadaan di mata hukum bagi setiap individu. Dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan, kepastian hukum secara adil, serta mendapat perlakuan sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut pada dasarnya menegaskan mengenai perlakuan yang setara di hadapan hukum terhadap setiap individu supaya terciptanya hukum yang adil.[18]

Kesetaraan di depan hukum tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintah wajib untuk menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa terkecuali. Kemudian pengertian kesetaraan di depan hukum terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap individu berhak menerima atas jaminan, pengakuan, perlindungan, dan perlakuan hukum secara adil juga mendapatkan kepastian hukum dan berhak mendapat perlakuan yang sama di mata hukum.[19]

[18] Ramadhani, Azzahra Meutia, dan Bagus Ramadi. "Realita Perwujudan Asas Equality Before The Law Terhadao Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Penegakan Hukum (Penerapan Restorative Justice di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* Vol. 1, No. 10, 2023, hlm. 55.

[19]Tim Hukumonline, *Makna Equality Before The Law dan Penerapannya,* https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/?page=2, diakses tanggal 4 Januari 2025.

Menurut Lukman Santoso dalam buku yang berjudul "Taktis Pendampingan Hukum dari Layanan Administrasi hingga Advokasi (2021)" menyebutkan pengertian asas kesetaraan di depan hukum yang mengartikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam memperoleh keadilan tanpa memandang derajat sosialnya. Dalam buku yang berjudul "Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial (2021)" oleh Budi Sastra Panjaitan bahwa pada dasarnya, kesetaraan di depan hukum mengandung makna sebagai perlindungan yang sama di mata hukum *(Equal protection on the law)* dan keadilan yang setara di hadapan hukum *(Equal justice under the law)*.[20]

2. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala perilaku seksual yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan atau dianggap dapat menyebabkan penghinaan atau pelanggaran ketika perilaku tersebut mengganggu pekerjaan, dijadikan syarat kerja atau menciptakan suasana kerja yang mengintimidasi, menyinggung, atau bermusuhan.[21] Pelecehan seksual juga sebagai suatu tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau dapat menimbulkan rasa trauma terhadap korban.[22]

[20]Vanya Karunia Mulia Putri, *Makna Dari Equality Before the Law,* https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/25/083000969/makna-dari-equality-before-the-law, diakses tanggal 4 Januari 2025.

[21] Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia, *Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual,* https://indonesia.un.org/id/207663-perlindungan-dari-eksploitasi-seksual-penyalahgunaan-dan-pelecehan-seksual#:~:text=Pelecehan%20seksual%20adalah%20setiap%20perilaku,menyinggung%20(lihat%20ST%20%2FSGB%2F, diakses tanggal 4 Januari 2025.

[22] Sevilla Nouval, *Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan!,* https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-

Dalam pandangan psikologi, pelecehan seksual adalah perhatian atau perilaku dengan sifat seksual yang tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu korban pelecehan. Pelecehan seksual meliputi, tetapi tidak terbatasi oleh bayaran seksual ketika menghendaki sesuatu, pemaksaan untuk berbuat perilaku kegiatan seksual, pernyataan dengan maksud merendahkan dengan orientasi seksual, permintaan untuk melakukan perilaku seksual yang disenangi pelaku, ucapan hingga perbuatan yang berkonotasi seksual, semua dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.[23] Menurut *World Health Organization* (WHO), pelecehan seksual adalah tindakan seksual yaitu upaya dalam mendapatkan perilaku atau tindakan seksual atau tindakan lain yang mengarah pada seksualitas seseorang dengan paksaan oleh siapa pun tanpa melihat hubungan dengan korban. Pelecehan seksual termasuk dalam tindak pemerkosaan yang didefinisikan dengan pemaksaan fisik, percobaan untuk pemerkosaan, sentuhan seksual, serta bentuk non-kontak lainnya. Pelecehan seksual menurut Winarsunu dalam bukunya yang berjudul ”Psikologi Keselamatan Kerja (2008)” menjelaskan bahwa berbagai macam bentuk perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara satu arah (sepihak) dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuk pelecehan seksual tersebut dapat berupa ucapan, simbol, isyarat, tulisan, serta tindakan dengan konotasi seksual.[24]

seksual/?srsltid=AfmBOor3oNs6ieELSUSeg4te8FgocWSLCjj94RweXpqQrWOaXg0tSHpL, diakses tanggal 4 Januari 2025.

[23] Triwijati, NK Endah. "Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 4, 2007, hlm. 303.

[24] Serafica Gischa, *Op Cit.*

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh perumus undang-undang sering kali disebut *Strafbaar feit.* Para perumus undang-undang tersebut tidak memberi penjelasan lanjutan mengenai *Strafbar feit* tersebut, oleh karena itu sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, serta delik. Dari istilah-istilah tersebut, yang paling baik untuk digunakan adalah istilah tindak pidana dengan mempertimbangkan selain mengandung pengertian yang jelas dan tepat dengan istilah hukum juga praktis untuk diucapkan.[25]

Pada dasarnya, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang memiliki istilah lain seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, suatu hal yang diancam dengan hukum, perbuatan dengan diancam hukum, serta tindak pidana. Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan disertai ancaman ataupun sanksi pidana tertentu bagi pihak yang melanggar aturan tersebut.[26]

[25] Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review,* Vol. 1, No. 2, 2019, hlm.131.

[26] Tri Andrisman, *Hukum Pidana,* Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69.

4. Tinjauan Umum Korban

Secara harfiah, korban adalah terjemahan dari kata *Victim* yang berasal dari kata *Victimology*. Secara harfiah makna korban dapat diartikan sebagai berikut:

a. Pemberian menyatakan kebaktian atau kesetiaan;
b. Orang yang mengalami penderitaan akibat suatu peristiwa perbuatan jahat dan sebagainya; dan
c. Korban adalah orang yang menderita akibat adanya kejahatan, perbuatan melawan hukum, dan peristiwa lainnya.[27]

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dikenal sebagai UU PSK dalam Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang terjadi akibat adanya suatu tindak pidana. UU PSK membatasi korban sebagai orang (perseorangan) dan korban yang dimaksud dalam UU PSK adalah korban tindak pidana.[28]

5. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu komponen yang penting dalam negara hukum dimana hukum seharusnya berlaku sama adilnya tanpa memandang latar belakang seseorang baik secara individu maupun secara

[27] Lugianto, Adil. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana." *Masalah-Masalah Hukum,* Vol. 43, No. 4, 2014, hlm. 554.
[28] *Ibid,* hlm. 554.

kelompok, walaupun dalam penerapannya penegakan hukum sering kali mendapatkan kendala yang berakibat pada ketidakadilan.[29]

Penegakan hukum adalah proses dalam mewujudkan keinginan dalam hukum supaya menjadi nyata dan ditaati bagi masyarakat. Soejono Soekanto mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjelaskan dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahapan akhir.[30]

Penegakan hukum lebih kurang merupakan upaya yang dilakukan dalam menjadikan hukum baik secara arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas sebagai pedoman berperilaku dalam segala perbuatan hukum baik kepada subjek hukum maupun hingga aparat penegak hukum yang secara resmi diberikan wewenang oleh undang-undang dalam menjamin diterapkannya norma-norma hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat dan bernegara.[31]

[29] Firmansyah, Deni Dwi, and Elza Qorina Pangestika. "Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial,* Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 219.

[30] Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,* Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 43.

[31] Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", makalah, 2016, hlm 1-2.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris. pengertian penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum dengan upaya untuk melihat hukum dalam artiannya secara nyata atau dapat dikatakan secara melihat atau dimaknai dengan meneliti cara bekerja hukum pada lingkungan masyarakat.[32]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara sosiologis yaitu dengan mengamati karakteristik perilaku masyarakat dalam suatu daerah dalam suatu aspek terkait kehidupan masyarakat dan kemudian dijabarkan serta dianalisa dengan menggunakan cara deskriptif-kualitatif agar menghasilkan gambaran terkait hubungan diantara suatu kepentingan dan nilai yang dipercayai oleh masyarakat.[33] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bahan sumber hukum dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Objek yang menjadi kajian dalam permasalahan penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah yaitu mengenai apa saja faktor yang berperan dalam

[32] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Ctk. Kelima, Ed. Kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 150.

[33] *Ibid,* hlm 152.

penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan dan apa saja yang menjadi hambatan Kepolisian dalam memastikan prinsip kesetaraan di depan hukum diterapkan secara adil terhadap kasus pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah narasumber dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Padjadjaran (Ringroad Utara), Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Kepolisian Resor Kota Sleman yang beralamat di Jalan Magelang Km 12,5, Kabupaten Sleman.

5. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dengan metode wawancara dan riwayat laporan kepolisian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu, "PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN LAKI-LAKI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Resor Kota Sleman)". Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan demi mendapatkan bahan hukum dalam mencari solusi permasalahan dalam penelitian ini yang berbentuk asas-asas hukum, kaidah hukum, doktrin hukum, serta teori hukum yang didapatkan dari bahan hukum primer dan tersier.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik mengumpulkan data berupa dokumen yang selanjutnya dikaji baik dengan peraturan perundang-undangan hingga dokumen yang telah ada.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang dituju oleh peneliti. Dalam hal ini, narasumber yang termaksud dalam penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, metode kualitatif yang digunakan dengan penggambaran permasalahan hukum yang didapatkan dari pengumpulan data secara spesifik.

8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menerapkan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan rincian penulisan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini mengandung tinjauan umum dengan menjelaskan tinjauan umum prinsip kesetaraan di depan hukum, tinjauan umum pelecehan seksual, tinjauan umum pidana, dan tinjauan umum korban.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini diperoleh dari hasil pengkajian terhadap penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu tentang apa saja faktor yang berperan dalam penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan dan apa saja yang menjadi hambatan Kepolisian dalam memastikan prinsip kesetaraan di depan hukum diterapkan secara adil terhadap kasus pelecehan seksual terhadap korban laki-laki yang dilakukan oleh perempuan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dalam penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang menyatakan jawaban terhadap permasalahan yang telah penulis teliti. Kemudian, bab ini juga berisi saran penulis sebagai opsi dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama penelitian berlangsung.